

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

#### **A. Penerapan Sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah**

Mengenai penerapan sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad pasal 36 menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran menyebutkan bahwa:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), menyebutkan bahwa:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murâbahah* dan *ijârah*.
6. Dalam akad *mudharâbah* dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mâl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
10. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Pengenaan sanksi dan ganti rugi, dalam penerapannya di perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa akad berikut:

1. Akad Sewa: *Ijârah* dan IMBT (*Ijârah Muntahiya bi Tamlik*)

Dalam surat perjanjian yang menggunakan akad sewa ditentukan mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai akan kewajibannya, yaitu sebagai berikut:<sup>177</sup>

- a. Apabila nasabah terlambat atau lalai atau karena ketidakmampuan melakukan pembayaran imbalan dan pembiayaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka setiap bulan keterlambatan pembayaran imbalan (*ujrah*) dan pembiayaan, nasabah dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) pertahun secara proporsional dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak, dengan batasan minimal Rp.10.000,- dan maksimal Rp.1.000.000,- setiap tunggakan, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial.
- b. Apabila nasabah lalai melakukan pembayaran angsuran yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam akad ini, sehingga mengakibatkan kerugian pada bank maka nasabah harus membayar ganti rugi kepada bank sebesar 100% dari jumlah nilai kerugian riil yang diderita bank.

## 2. Akad Jual Beli (*Debt Financing*): *Murâbahah*, *Istishna* dan *Salam*

Dalam surat perjanjian yang menggunakan akad jual beli ditentukan mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai akan kewajibannya, yaitu sebagai berikut:<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Akad Pengurusan dan Pembiayaan Haji, (pada mata kuliah Aplikasi Akad Bisnis Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin).

<sup>178</sup> Akad *Murâbahah* Griya, Akad *Murâbahah* Modal Kerja, (pada mata kuliah Aplikasi Akad Bisnis Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin). Pada Akad *Murâbahah* Oto huruf a disebutkan bahwa: "Apabila nasabah tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, maka nasabah dikenakan denda sebesar 5

- a. Apabila nasabah tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, maka nasabah dikenakan denda sebesar 24% (dua puluh empat persen) pertahun yang dihitung secara proporsional dari besarnya angsuran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank pada saat tanggal jatuh tempo angsuran pembiayaan bulan berikutnya. Dana hasil denda tersebut digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial.
  - b. Apabila nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita bank dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank.
3. Akad Investasi (Bagi Hasil / *Equity Financing*): Mudhrabah dan Musyarakah

Dalam surat perjanjian yang menggunakan akad investasi/bagi hasil ditentukan mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai akan kewajibannya, yaitu sebagai berikut:<sup>179</sup>

- a. Apabila nasabah dengan sengaja menunda atau lalai mengembalikan dana pembiayaan bank dan bagi hasil sebagaimana diatur dalam akad ini, maka nasabah dikenakan denda yang besarnya telah disepakati yaitu sebesar 5% pertahun dari setiap pembayaran yang tertunggak dan harus

---

% (lima persen) pertahun dari angsuran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank. Dana hasil denda tersebut digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial.

<sup>179</sup> Akad Musyarakah Modal Kerja, (pada mata kuliah Aplikasi Akad Bisnis Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin).

dibayar lunas oleh nasabah kepada bank, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial.

- b. Denda ini dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai nasabah melakukan pembayaran tunggakan.
- c. Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran pembiayaan dan bagi hasil yang merupakan bagian keuntungan bank, maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita bank.

#### 4. Akad Pinjam (*Debt Financing*): *Qardh*

Dalam surat perjanjian pinjam (*Qardul Hasan*),<sup>180</sup> tidak disebutkan mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai akan kewajibannya, namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.<sup>181</sup>

Adapun pelaksanaan penerapan sanksi pada bank syariah dengan melihat kondisi nasabah, sebagai berikut:<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Akad Qardul Hasan, (pada mata kuliah Aplikasi Akad Bisnis Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin).

<sup>181</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh bagian memutuskan, sanksi.

1. Kriteria yang boleh dikenakan denda, yaitu :
  - a. Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
  - b. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.
2. Kriteria Nasabah yang tidak boleh dikenakan denda, yaitu :

- a. Nasabah yang menurut penilaian bank tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure*.

*Force Majeur* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu Undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan hal-hal selain *force majeure*.

1) Contoh untuk pembiayaan konsumen adalah jika nasabah mengalami penurunan pendapatan yang berdasarkan penilaian bank tidak mampu karena:

- a) terjadinya musibah kepada anggota keluarga nasabah yang menunggak pembayaran dengan disertai bukti pendukung;

---

<sup>182</sup> Bulkis Tina, "Analisis Perhitungan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Studi Komparatif Pada PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin dan PT. Bank BRI Banjarmasin)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary), h. 55-57.

- b) adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada nasabah yang menunggak (khusus untuk nasabah dengan sumber pendapatan *fixed income*); atau
  - c) sebab-sebab lain menurut penilaian bank.
- 2) Contoh untuk pembiayaan komersial adalah jika nasabah mengalami penurunan usaha yang berdasarkan penilaian bank tidak mampu karena :
- a) Nasabah mengalami kerugian usaha;
  - b) adanya penundaan/tidak dibayarnya tagihan nasabah kepada pemilik proyek dan nasabah tidak memiliki usaha lain sebagai sumber pendapatannya; atau
  - c) sebab-sebab lain menurut penilaian bank.

Dalam rangka penagihan, pihak bank melakukan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:<sup>183</sup>

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan dilakukan dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikan masalah mereka dengan bank. Dengan demikian, bank segera mengetahui apa yang menjadi penyebab

---

<sup>183</sup> Yetty Nur Indah Sari, "Denda *Murâbahah* dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 56-58.

pembiayaan bermasalah, sehingga bank bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam prakteknya tidak semua nasabah mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ada sebagian nasabah yang dengan sengaja menghindar untuk ditemui.

2. *Collection*, yaitu penagihan secara intensif. Penagihan secara intensif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - a. Penagihan secara *persuasif*, yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan yang menunggak atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap di mulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.
  - b. Penagihan secara langsung, yakni dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan. Dalam hal penagihan secara langsung ada beberapa cara, di antaranya:
    - 1) Simpati, melalui metode yang:
      - a) Sopan
      - b) Menyanjung
      - c) Fokus pada tujuan
      - d) Menghargai
    - 2) Empati, melalui metode yang:
      - a) Sopan
      - b) Menyelami keadaan nasabah
      - c) Bicara seakan untuk kepentingan nasabah

- d) Bangkitkan emosi, perasaan, kesadaran, perenungan
- 3) Menekan, melalui metode yang:
  - a) Langsung (tegas, keras, mempermalukan dan menakuti)
  - b) Tidak Langsung (melalui pihak lain, seperti: pinjam bendera, saingan, atasan, polisi)

Penggunaan dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial, dengan rincian sebagai berikut:<sup>184</sup>

1. Denda dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana *Qardh* (*Qardhul Hasan*) selain infaq, shadaqah, sumbangan/hibah, dan pendapatan non-halal, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. *Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.
  - b. Penggunaan denda untuk sumber dana *qardh* yang bertujuan sebagai *qardh* dalam segmentasi bisnis tidak diperbolehkan.
  - c. Dana *qardh* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah.
  - d. Bank harus melaporkan sumber dan penggunaan *qardh* selama periode tertentu.
  - e. Dana *qardh* dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial.

---

<sup>184</sup> Bulkis Tina, "Analisis Perhitungan Denda...", h. 57-59.

- f. Dana *qardh* dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat, infaq, shadaqah (ZIS).
- g. Ketentuan teknis tentang penggunaan denda untuk *qardh* akan diatur secara tersendiri oleh Group yang membidangi *Accounting* dan *Financial Control*.
2. Dana *qardh* dapat dipergunakan untuk kepentingan *Corporarate Social Responsibility* (CSR) BRI Syariah yang bersifat sosial untuk kepentingan umum. Ketentuan tentang kriteria, kewenangan persetujuan dan tata cara penggunaan dana *qardh* untuk kepentingan CSR akan diatur secara tersendiri oleh Corporate Secretary Group.

Adapun perhitungan denda adalah sebagai berikut:

$$1. \frac{Y\%}{360 \text{ Hari}} \times \text{Angsuran} \times 1 \text{ Hari}^{185}$$

**Keterangan :**

- Y% → *expected yield* margin / proyeksi bagi hasil yang seharusnya menjadi hak BRI Syariah sesuai jangka waktu (dalam %)
- Angka hasil perhitungan denda dibulatkan ke per seratus terdekat
- Untuk pembiayaan dengan skema pembayaran angsuran secara *irregular*, maka **Angsuran** yang menjadi penggali adalah jumlah angsuran yang terbesar.

**Contoh Perhitungan:**

Plafond pembiayaan	: Rp. 100.000.000,-
Jangka Waktu	: Rp. 36 Bulan
Margin : 1,3%	
Margin Sesuai jangka waktu (%)	: 12% eff p.a.

**Penyelesaian:**

Angsuran : (plafond x margin x jangka waktu + plafond) / jangka waktu  
 $(100.000.000 \times 1,3\% \times 36 + 100.000.000) / 36 = 4.077.778$   
 Pembulatan Angsuran / bulan = Rp. 4.078.000.-  
 Denda/hari : Margin Sesuai jangka waktu (%) x Angsuran x 1 Hari / 360 Hari

---

<sup>185</sup> Bulkis Tina, "Analisis Perhitungan Denda...", h. 59-60.

$$12\% \times 4.077.778 \times 1 = 1.359.-$$

Pembulatan denda / hari: Rp. 1.400- / Hari

$$2. \frac{\text{Margin sesuai jangka waktu}}{360 \text{ Hari}} \times \text{Angsuran} \times 1 \text{ Hari}^{186}$$

**Keterangan:**

Besarnya denda dihitung berdasarkan *Base Lending Rate* (BLR) yang ditetapkan *Asset and Liability comitee* (ALCO) pada bulan saat nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan.

**Contoh perhitungan:**

BLR bulan april = minimal 24% Pa

BLR perhari = 24% / 360 hari = 0,067

*Plafond* pembiayaan = Rp 10,000,000,-

**Penyelesaian:**

Maka perhitungan denda perhari:

= 0,067% \*10,000,000,-\*1 hari = Rp 6,700,-

Sehingga di dalam akad dicantumkan sebagai denda keterlambatan sebesar Rp, 6,700,- perhari.

**B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah**

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.<sup>187</sup> Penyaluran dana pada bank konvensional mempunyai perbedaan dengan penyaluran dana pada bank syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Definisi pembiayaan dalam perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

---

<sup>186</sup> Yetty Nur Indah Sari, "Denda *Murâbahah*...", h. 55.

<sup>187</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga*..., h. 27.

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharâbah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa."<sup>188</sup>

Pembiayaan merupakan cara yang ditempuh oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana yang dimilikinya. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan-pembiayaan pada nasabah. Dalam perbankan syariah diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah atau yang dikenal dengan istilah Prinsip 4P's, yaitu:<sup>189</sup>

1. *Philosophy*, artinya harus memberikan keuntungan paling tidak kepada empat pihak, yaitu: pihak nasabah, pihak bank, pihak penyimpan dana, masyarakat luas.
2. *Policy*. Merupakan kebijakan pembiayaan merupakan garis besar yang dijadikan acuan dalam mengelola suatu portepel pembiayaan.
3. *Procedure*. Prosedur merupakan uraian detail dari kebijakan, yang dijadikan standar operasi
4. *People*. Petugas yang memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas portopolio pembiayaan.

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 25.

<sup>189</sup> Powerpoint "Aplikasi Akad Bisnis Syariah", (pada mata kuliah Aplikasi Akad Bisnis Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin).

Bank syariah melakukan analisis untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*) dan memastikan bahwa dana yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali untuk menghindari kerugian. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>190</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."<sup>191</sup> Pedoman agar tidak sampai merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank itu dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1).

---

<sup>190</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah*, (Bandung: Erlangga, 2010), h. 87-88.

<sup>191</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (3).

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai *shahib Al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Dalam hubungan itu, bank syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, demikian menurut pasal 8 ayat (2).<sup>192</sup>

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Prinsip 5C, yaitu:<sup>193</sup>

1. *Character*

Adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

---

<sup>192</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 174-175.

<sup>193</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120-126.

## 2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

## 3. *Capital*

*Capital* merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank dan keseriusan nasabah dalam mengajukan dan pembayaran kembali.

## 4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar agunannya. Maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan. Bank

tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank.

Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

#### 5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam prinsip 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Prinsip 5C perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai

faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.<sup>194</sup>

Adapun analisis 6A, artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari:<sup>195</sup>

#### 1. Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang terikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-undang yang berlaku.

#### 2. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing dipasar. Produk yang dihasilkan nasabah merupakan produk *leader* dan lain-lain informasi terkait dengan

---

<sup>194</sup> Husein Umar, *Research Methods and Banking*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 111.

<sup>195</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Palangkaraya: Graha Ilmu, 2007), h. 112-

pemasaran produk. Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun.

### 3. Analisis Aspek Teknis

Analisis aspek teknis merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (nasabah) menjelaskan aktivitas produksinya secara efisien. Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produksinya berdasarkan pesanan atau produksi masa. Penentuan produksi berdasarkan penjualan produk dan pengaruh pada *cash in flow* perusahaan, karena jangka waktu penerimaan uang atas hasil penjualan akan berbeda.

### 4. Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekombinasi atas permohonan pembiayaan. Aspek yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:

- a. Struktur organisasi.
- b. *Job description*.
- c. Sistem dan prosedur.
- d. Penataan sumber daya manusia.
- e. Pengalaman usaha.
- f. *Management skill*.

## 5. Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bank melihat bahwa kelangsungan usaha nasabah dapat diestimasikan dengan beberapa macam instrumen keuangan.

## 6. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Analisis aspek sosial-ekonomi merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha nasabah.

Analisis aspek sosial-ekonomi antara lain meliputi:

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan.
- b. Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja.
- c. Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara.
- d. Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Keenam aspek dilakukan dengan analisis satu per satu, kemudian disusun suatu kesimpulan secara menyeluruh. Dari kesimpulan yang diperoleh dapat digambarkan apakah permohonan pembiayaan nasabah disetujui atau

ditolak. Apabila permohonan pembiayaan nasabah ditolak maka bank akan memberi informasi kepada nasabah secara lisan atau dengan mengirimkan surat penolakan atas permohonan pembiayaan. Apabila benar menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, maka bank akan menghitung besar persetujuan pembiayaan, jangka waktunya, agunan yang diminta, cara pencairannya, jadwal angsuran dan dokumen lain yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan data tersebut analisa pembiayaan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelayakan pembiayaan yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah. Selain dari pada itu pihak bank secara langsung dapat meramalkan sejauh mana keuntungan yang akan didapatkannya apabila pihak bank memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah.

Dengan adanya analisa pembiayaan pihak bank juga akan mendapatkan data pribadi dari pihak nasabah yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat kerugian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/penyalahgunaan dana yang dilakukan pihak nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan tergolong mampu. Namun, saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah, saat itu pula pihak bank yang mencairkan dana sudah mempunyai resiko yang akan ditanggung dikemudian hari, dan resiko tersebut terjadi karena ada pihak-pihak atau ada nasabah yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Resiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya

wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.

Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi dalam dunia perbankan sikap menunda-nunda pembayaran. Sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan mengakibatkan bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, misalnya biaya administrasi. Dalam hal penanganan kerugian tersebut, bank syariah mengenakan denda sebagai bentuk sanksi terhadap nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran) guna menghindari kerugian tersebut. Dewan Syariah Nasional memperbolehkan menggunakan denda sebagai sanksi atas nasabah yang sengaja melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran disebutkan bahwa bank boleh mengenakan sanksi berupa denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya, dan dana denda ini diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Denda berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Ini menunjukkan bahwa denda keterlambatan ditentukan diawal perjanjian, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah menandatangani isi perjanjian, maka itu berarti kedua belah pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Bank adalah lembaga keuangan yang salah usaha pokoknya memberikan kredit jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain dari itu, juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.<sup>196</sup>

Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank memutar uang yang masuk ke bank, dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank, untuk diberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukannya. Oleh karena itu bank membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah tepat pada waktunya, dan penggunaan denda ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Mâidah/5: 1 yang berbunyi:

---

<sup>196</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 181.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ (المائدة : ١)<sup>197</sup>

Ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Ketika para kedua belah pihak dalam transaksi telah membuat kesepakatan (akad) maka konsekuensinya adalah mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut. Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian”. Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma’ tentang hal itu. Ia mengatakan: “perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya”. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, (ia berkata): “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Quran secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.” Mengenai ayat: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) “penuhilah akad-akad itu” Ibnu Abbas mengatakan keharusan berpegang dan menepati janji.<sup>198</sup>

Mengenai kebolehan pemberlakuan denda dalam perbankan syariah, bisa dilihat pada sebuah riwayat dari Bahz bin Ḥakîm yang berbicara mengenai zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي  
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ

<sup>197</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur’ân dan Terjemahnya...*, h. 84.

<sup>198</sup> ‘Abdillâh Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahmân Ibn Ishâq al-Syaikh, *Lubâb at-Tafsîr Min Ibni Katsîr*, Cet. I, (Kairo: Mu-assasah Dâr al-Hilâl, 1414H-1994M), diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, E.M., *Tafsîr Ibn Katsîr*, Jilid 3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), h. 1.

إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ.<sup>199</sup> (رواه النسائي)

Menurut sebagian ulama hadits diatas secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>200</sup>

Prinsip dari denda keterlambatan adalah sebagai *ta'zîr* bagi nasabah yang terlambat membayar tagihan. *Ta'zîr* adalah hukuman yang dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran, dan hukuman diserahkan pada *ulil amri*<sup>201</sup> karena hukum syara' tidak mengatur tentang jenis hukumannya. Dalam pembahasan ini pelanggaran yang dijatuhkan *ta'zîr* dalam bentuk denda sejumlah uang adalah terlambatnya pembayaran hutang, karena keterlambatan ini maka sesuai perjanjian nasabah harus membayar denda sejumlah uang. Nasabah dinilai sebagai orang mampu yang enggan membayar hutang sehingga ia *dita'zîr* berupa denda sejumlah uang. Denda merupakan salah satu bentuk hukuman pokok.<sup>202</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan

<sup>199</sup> Jalaluddîn As-Suyutî, *Sunan...*, h. 25.

<sup>200</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 1175-1176.

<sup>201</sup> 'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas bahwa, (وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) "*Dan Ulil Amri di antara kamu*", adalah ahli fiqih dan ahli agama. Demikian pula Mujahid, 'Atha', al-Hasan al-Bashri dan Abul 'Aliyah berkata: (وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) "*Dan Ulil Amri di antara kamu*", adalah ulama. Yang jelas -*wallahu a'lam*- bahwa Ulil Amri itu umum mencakup setiap pemegang urusan, baik umara maupun ulama. 'Abdillâh Ibn Muhammad Ibn 'Abdurrahmân Ibn Ishâq al-Syaikh, *Lubâb at-Tafsîr Min Ibni Katsîr*, Cet. I, (Kairo: Mu-assasah Dâr al-Hilâl, 1414H-1994M), diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, E.M., *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), h. 341.

<sup>202</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 10.

adalah ”*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah ”*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang mengatakan demikian.<sup>203</sup> Dari segi kriminologi, pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.<sup>204</sup> Denda adalah salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.<sup>205</sup>

Mengenai penggunaan hukuman denda, dalam konsep hukum positif diperbolehkan dan tidak ada pertentangan mengenai hal ini, berbeda dengan hukum Islam dimana terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukuman dalam bentuk denda finansial. Masing-masing mempunyai dasar sendiri-sendiri untuk menguatkan pendapat mereka, baik yang memperbolehkan maupun yang tidak memperbolehkannya. Sebagian fuqaha yang membolehkan penggunaan denda, mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>206</sup> Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu

---

<sup>203</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 71-73.

<sup>204</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2001), h. 71.

<sup>205</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, h. 74.

<sup>206</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'...*, h. 101-102.

tindak pidana *ta'zîr*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarîmah ta'zîr* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.<sup>207</sup>

Al-Qur'an dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *ta'zîr* maupun hukumannya.<sup>208</sup> Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan menerapkan sanksi denda adalah karena berdasarkan التعزير *التعزير* artinya, *يضر مع مصلحة* artinya, hukum *ta'zîr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>209</sup> Ketentuan pidana *ta'zîr* semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>210</sup> Hal itu dapat dilihat dari tujuan penerapan denda, yaitu agar nasabah lebih disiplin

---

<sup>207</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 1175-1176.

<sup>208</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah...*, h. 47.

<sup>209</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi...*, h. 14.

<sup>210</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, h. 340.

dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jazirî:

ما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توبيخ.<sup>211</sup>

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zîr* yaitu sebagai *preventif*, *represif*, *kuratif* dan *edukatif*.<sup>212</sup>

1. *Preventif* (pencegahan) adalah bahwa sanksi *ta'zîr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.<sup>213</sup> Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan *jarîmah*.
2. *Represif* (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta'zîr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zîr*.<sup>214</sup> Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarîmah* dikemudian hari.
3. *Kuratif* (*islah*) adalah bahwa sanksi *ta'zîr* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.<sup>215</sup> Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman *ta'zîr* dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.

---

<sup>211</sup> Abdurrahman al-Jazirî, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib...*, h. 397.

<sup>212</sup> Nurul Irfan dkk., *Fiqh...*, h. 142.

<sup>213</sup> A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, h. 190.

<sup>214</sup> *Ibid.*, h. 191.

<sup>215</sup> *Ibid.*

4. *Edukatif* (pendidikan) adalah sanksi *ta'zîr* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.<sup>216</sup> Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Denda mempunyai tujuan untuk mencegah nasabah memperlakukan bank, yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayar. Pada intinya ialah untuk mempertahankan eksistensi dari bank syariah yang merupakan lembaga komersial. Maka dapat diketahui bahwa denda dibutuhkan guna mendisiplinkan nasabah dalam membayar utang.

Syarat suatu *masalah mursalah* untuk bisa digunakan adalah sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.<sup>217</sup>

Denda bermanfaat guna mendisiplinkan nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya, sehingga dapat mencegah kerugian pihak bank karena penunda-nundaan pembayaran utang. Disamping denda mempunyai manfaat yang cukup besar, juga berdasarkan pertimbangan bahwa prinsip dari denda adalah *ta'zîr* bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang. Orang yang berhutang dianggap kaya apabila ia mampu memenuhi kebutuhan primernya dan memiliki sisa harta untuk membayar hutangnya secara kontan atau dalam bentuk barang. Seseorang tidak dianggap orang yang

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, h. 192

<sup>217</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 152.

kesulitan bila mampu membayar hutang meski uangnya tidak cukup untuk membayar hutangnya, tetapi ia masih memiliki harta benda lain yang kalau dijual dapat menutupi hutangnya.

Berdasarkan kesepakatan diawal, dimana nasabah telah menyatakan kesediaannya untuk membayar denda apabila terlambat membayar hutangnya. Nasabah yang dinilai sebagai orang yang mampu yang enggan membayar hutang diperbolehkan untuk dikenai sanksi berupa denda. Sanksi itu adalah balasan dari penunda-nundaan pembayaran utang.<sup>218</sup>

Denda adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zîr* yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan bank, tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya berasal dari pihak yang mempunyai piutang saja, maka denda telah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah, sehingga diperbolehkan untuk diterapkan terhadap nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya.

Sebagai akibat dari wanprestasi atau perbuatan nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran hutangnya, bank mengalami kerugian. Misalnya dalam penagihan, bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya, maka biaya riil yang akibat penagihan inilah yang dapat disebut kerugian (dibebankan kepada nasabah). Dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>218</sup> *Ibid.*, h. 370-371.

Indonesia “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).<sup>219</sup> Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.<sup>220</sup> Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.<sup>221</sup> Ganti rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy*, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.<sup>222</sup>

Selain tersebut diatas dikenal juga “*personal reparation*”, yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban. Dahulu dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (*tribal organization*) sebelum adanya pemerintahan, bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, yang dalam banyak hal ganti rugi itu dibayar oleh kelompok atau sukunya.<sup>223</sup> Kini dipahami bahwa, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata,

---

<sup>219</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*, h. 1321.

<sup>220</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 81.

<sup>221</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus...*, h. 1322.

<sup>222</sup> J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 289.

<sup>223</sup> John Gilisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Cet Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 175.

tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.<sup>224</sup>

Ganti rugi dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *ta'widh* yang mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). *Ta'widh* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'widh* adalah:

<sup>225</sup> التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَا

Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah/2: 194 yang berbunyi:

الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرَمِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ<sup>226</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٩٤)

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'widh* (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

Ketentuan ganti rugi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

<sup>224</sup> *Ibid.*, h. 179.

<sup>225</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

<sup>226</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya...*, h. 23.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murâbahah* dan *ijârah*.
6. Dalam akad *mudharâbah* dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mâl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
10. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Adapun ketentuan ganti rugi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Ketentuan ganti rugi menurut KUH Perdata teradapat pada pasal 1243-1252 yang menyebutkan bahwa:

- Pasal 1243 : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
- Pasal 1244 : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.
- Pasal 1245 : Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.
- Pasal 1246 : Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

- Pasal 1247 : Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.
- Pasal 1248 : Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.
- Pasal 1249 : Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.
- Pasal 1250 : Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila Undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.
- Pasal 1251 : Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.
- Pasal 1252 : Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur.

Maksud “kerugian” di atas ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai atau sengaja untuk memenuhi prestasi). Terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan

melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (bank dan nasabah) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:<sup>227</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur (nasabah) dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur (nasabah) karena debitur (nasabah) harus:<sup>228</sup>

1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;
3. Jika perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur (bank) karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur (bank) dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:<sup>229</sup>

1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian;

---

<sup>227</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 11.

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*, h. 12.

2. Pemenuhan perjanjian;
3. Pembayaran ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
5. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan Undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar.

Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur (nasabah) terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti rugi itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi, sehingga merusak perabot rumah tangga;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang, kecuali jika diperjanjian lain. Dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Yang ada itu mungkin hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.

Untuk melindungi nasabah dari tuntutan sewenang-wenang pihak bank, Undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh nasabah sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi).

Menurut KUH Perdata, kerugian yang harus dibayar oleh nasabah meliputi:<sup>230</sup>

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas batas yang diduga itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata melakukan tipu daya (pasal 1247 KUH Perdata).
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat “akibat langsung” dapat dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan

---

<sup>230</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1975), h. 34.

timbulnya wanprestasi, debitur selalu manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut yurisprudensi, pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberikan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), kerugian yang harus dibayar oleh nasabah adalah kerugian riil (biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan) yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhah**i'ah*).

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian itu dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus

diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) pada ketentuan khusus menyebutkan bahwa "besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad." Namun, dalam implementasinya, bank syariah telah memuat klausul tentang ganti rugi, yang menyebutkan bahwa apabila nasabah lalai melakukan pembayaran angsuran yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam akad ini, sehingga mengakibatkan kerugian pada bank maka nasabah harus membayar ganti rugi kepada bank sebesar 100% dari jumlah nilai kerugian riil yang diderita bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah menetapkan ganti rugi terhadap yang sengaja lalai akan kewajibannya sesuai dengan jumlah kerugian yang benar-benar dialami bank. Menurut 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li menyatakan bahwa ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.<sup>231</sup>

Ganti rugi tidak harus dicantumkan pada klausul akad, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi: "الإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُتَعَمِّدُ وَالْجَاهِلُ وَالنَّاسِي". Kaidah ini memberikan patokan dalam perbuatan seseorang yang melakukan

---

<sup>231</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

perusakan, baik kepada jiwa ataupun harta orang lain. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa barangsiapa yang merusakkan barang orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti barang yang ia rusakkan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta. Sama saja, apakah kerusakan tersebut terjadi karena kesengajaan olehnya, atau karena tidak tahu, atau karena lupa. Maka kewajiban mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidaklah terbatas pada perusakan yang dilakukan dengan sengaja. Bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perbuatan perusakan dilakukan tanpa kesengajaan, atau ketidaktahuan, atau karena lupa.

Firman Allah SWT Q.S. al-Nisâ'/4: 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا (النساء : ٩٢)<sup>232</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin dengan jalan apapun, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibn Mas'ud yang artinya: "tidak halal darah seorang muslim bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga alasan; jiwa (dibalas) dengan jiwa, orang yang telah menikah yang berzina dan orang yang keluar dari agama meninggalkan jama'ah". Dan firman-nya, "*dan*

<sup>232</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya...*, h. 74.

*barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)". Ini adalah dua kewajiban untuk pembunuhan karena tersalah, salah satunya adalah kaffarat akibat melakukan dosa besar, sekalipun tersalah.*<sup>233</sup>

Adapun sisi perbedaan antara perusakan yang dilakukan secara sengaja dengan yang dilakukan tanpa kesengajaan adalah ada tidaknya dosa sebagai akibat perbuatan tersebut. Seseorang yang melakukan perusakan dengan sengaja, tentulah mendapatkan dosa, berbeda dengan orang yang melakukannya dengan tanpa kesengajaan atau ketidak tahuan.

Beberapa contoh penerapan kaidah tersebut adalah:

1. Seseorang yang melepaskan hewan piaraannya, kemudian hewan itu merusak harta orang lain atau memakan tanaman orang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada pemilik harta atau pemilik tanaman, meskipun kerusakan terjadi bukan karena kesengajaan darinya.
2. Seseorang yang melepaskan hewan piaraannya yang biasa menyerang manusia, kemudian hewan itu menyerang manusia di pasar-pasar atau di tempat-tempat lain, maka ia wajib membayar ganti rugi. Bahkan hal itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan merusak yang dilakukan secara sengaja.
3. Seseorang yang sedang ihrâm dalam ibadah haji atau umrah dilarang untuk membunuh *shaid* (binatang buruan). Apabila ia membunuh binatang

---

<sup>233</sup> 'Abdillâh Ibn Muhammad Ibn 'Abdurrahmân Ibn Ishâq al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2..., h. 374-375.

buruan maka wajib baginya untuk membayar *jazâ'* (denda). Sama saja apakah ia membunuhnya dengan sengaja atau tidak. Ini adalah pendapat jumhur Ulama', termasuk empat imam madzhab.<sup>234</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) yang dilakukan oleh bank syariah terhadap nasabah yang sengaja melalaikan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak bank sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Adapun mengenai klausul tentang ganti rugi yang dicantumkan pada akad, bukan merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*), akan tetapi penjelasan bahwa bank berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita bank akibat kelalaian nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

---

<sup>234</sup> Al-Imâm al-'Allâmah asy-Syaikh Zainuddîn Ibn Ibrâhîm Ibn Muhammad al-Ma'rûf Ibn Nujaim al-Masharî al-Hanafî, *al-Bahr ar-Râiq Syarh Kanz ad-Daqâiq (Fî Furû' al-Hanafîyyah)*, Juz III, (Beirut, Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 1252H), h. 13.